



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN REPUBLIK INDONESIA
No.222 TAHUN 1960

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : 1. bahwa perlu diadakan persiapan-persiapan menjelang dilatinknja M.P.R.S. pada tanggal 15 September jang akan datang ;
2. bahwa sesudah adanja M.P.R.S. perlu ada Badan Administrasi/Tata Usaha Sementara jang menjelenggarakan segala sesuatu djika M.P.R.S. mengadakan sidang-sidangnja ;
3. bahwa untuk dapat bertindak sebagai tersebut diatas perlu segera mengadakan Panitia Persiapan Administrasi M.P.R.S ;
- Mengingat : 1. surat Keputusan kami tanggal 15 Agustus 1960 No.199;
2. Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar dan pasal IV aturan peralihan Undang-Undang Dasar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 1 September 1960 mengadakan :

PANITYA PERSIAPAN ADMINISTRASI M.P.R.S.

Jang terdiri atas Wakil-Wakil dari Sekretaris Negara (dulu Kabinet Presiden) Sekretaris D.P.R. – G.R. dan Sekretaris DEPERNAS ;

KEDUA : Panitia menetapkan formasi (terdiri dari pegawai-pegawai jang Didetasir) , rentjana kerdja dan lain-lain jang berhubungan dengan penjelenggaraan sidang-sidang M.P.R.S.;

KETIGA : Panitia ini akan bubar dengan sendirinja djika Pimpinan M.P.R.S. menentukan lain.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 29 Agustus 1960

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

t.t.d.

SUKARNO